

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau

Hermansyah M¹⁾; Zulkarnaen²⁾; Ahmad Tohardi³⁾

^{1,2,3)} Study Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
Email: ¹⁾ hermansyahmuntan@gmail.com ; ²⁾ zulkaranen@fisip.untan.ac.id ; ³⁾ ahmad.tohardi@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [09 Oktober 2025]
Revised [28 Januari 2026]
Accepted [30 Januari 2026]

KEYWORDS

Implementation of Regulations,
Parking Attendants,
Parking Fees.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada lemah dan kurang tegasnya para juru parkir dalam menarik retribusi parkir tepi jalan umum kepada pemilik kendaraan dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru parkir, keterlambatan penyeteroran dari juru parkir ke Bendahara Penerimaan Kas Daerah, masih banyak masyarakat enggan mau membayar retribusi parkir, tingkatan kepadatan penduduk tidak naik secara signifikan, tidak dijalankan SOP retribusi parkir ditepi jalan umum secara maksimal, masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya kenaikan tarif parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau di Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi parkir ditepi jalan umum, masih menghadapi berbagai kendala dilapangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tarif yang berlaku, sistem pemungutan masih manual, masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau membayar retribusi, keterbatasan SDM untuk pengawasan, parkir liar masih ada, kurangnya fasilitas parkir yang memadai

ABSTRACT

The problems in this research stem from the weak and indecisive enforcement by parking attendants in collecting public roadside parking fees from vehicle owners when performing their duties, the delay in depositing funds from parking attendants to the Regional Cash Revenue Treasurer, the fact that many people are reluctant to pay parking fees, the population density levels not increasing significantly, the maximum non-implementation of the SOP for public roadside parking fees, and the fact that many people are unaware of the parking tariff increase in accordance with Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies of Sekadau Regency. The objective of this research is to describe and analyze the implementation process of parking fees based on Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies of Sekadau Regency at the Sekadau Regency Transportation Agency. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study show that the implementation of public roadside parking fee collection still faces various obstacles in the field, such as lack of socialization to the public about the applicable tariffs, the manual collection system, the lack of public awareness to pay fees, the limited human resources for supervision, the persistence of illegal parking, and the lack of adequate parking facilities.

PENDAHULUAN

Misi utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan ruang bagi partisipasi publik dalam pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002:59). Salah satu bentuknya melalui pengelolaan fasilitas umum di tingkat daerah dengan penyediaan lahan parkir. Sebab, keberadaan lahan parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk meletakkan kendaraan bermotor mereka sementara. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor retribusi parkir, yang merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna lahan parkir. Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir salah satu tujuannya adalah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal inilah yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sekadau. Sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini tercantum dalam

Pasal 58 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat dikenakan retribusi. Penetapan aturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan parkir di ruang publik, agar tercipta ketertiban, serta memberikan kontribusi pada pendapatan daerah melalui sistem retribusi yang transparan dan terstruktur. Dengan adanya pengaturan ini, Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ruang parkir sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jalan.

Perubahan tarif parkir di Kabupaten Sekadau pada tahun 2024 memunculkan tantangan adaptasi di kalangan masyarakat. Sosialisasi kebijakan yang masih belum maksimal membuat masyarakat banyak yang belum terbiasa dengan kebijakan baru ini, sehingga timbul penolakan ataupun resistensi, terutama dari pengendara motor roda dua yang enggan membayar tarif parkir kepada petugas.

Dengan adanya hal tersebut tentu membuat pendapatan dari juru parkir berkurang dan setoran yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau menurun. Padahal target yang diberikan kepada Dinas Perhubungan di tahun 2024 dari penerimaan parkir sebesar Rp 50.0000.000,- dengan titik parkir sebanyak 27 titik yang tersebar di titik Ibukota Kabupaten Sekadau, Terminal Lawang Kuari, Jalan Merdeka Timur serta Jalan Kapuas.

Melihat fenomena yang terjadi dilapangan dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau khususnya terkait dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) timbulnya suatu fenomena yang mana terjadinya suatu kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen terkait dengan penerapan regulasi parkir di masyarakat Kabupaten Sekadau yang membuat belum tercapainya target pemerintah didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif dan dilakukan observasi awal dengan fakta awal sebagai berikut:



Gambar 1. Kondisi Parkir di Pasar Sekadau Pada Pagi Hari

Fenomena yang peneliti jumpai pada saat observasi awal di beberapa titik lokasi parkir ialah keterbatasan waktu penarikan tarif parkir. Rata-rata, penarikan hanya berlangsung sekitar tiga jam per hari, sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir menjadi sangat terbatas. Misalnya, di titik parkir Pasar Sekadau, tarif parkir hanya ditarik pada pagi hari, yaitu mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB, sebelum aktivitas pasar mulai sepi dan para juru parkir kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, di titik parkir Terminal Lawang Kuari, penarikan tarif dilakukan pada malam hari, ketika terminal dialihfungsikan menjadi pusat kuliner yang ramai oleh pengunjung.



Gambar 2. Kondisi Parkir di Pasar Sekadau Pada Siang Hari LANDASAN TEORI

Pemahaman mengenai implementasi dapat dikaitkan dengan pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Manfaat dari sebuah kebijakan baru dapat terlihat apabila kebijakan tersebut telah diterapkan secara nyata. Implementasi merupakan tahapan penting dalam keseluruhan proses perencanaan sebuah aturan atau kebijakan. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep implementasi.

Implementasi menurut teori Charles O. Jones (dalam Subarsono, 2021:87) adalah: "*Those activities directed toward putting a program into effect*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: "*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*" (tindakan yang dilakukan pemerintah).

Implementasi dalam arti luas sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat) prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2015:133).

Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2014:219) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan kondisi politik yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2015:135), menjelaskan makna implementasi yaitu, "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Tahapan implementasi merupakan sebuah tahapan penting (*critical stage*) dalam proses untuk mewujudkan sebuah tujuan kebijakan. Tahapan ini dinilai penting karena berkedudukan sebagai penghubung antara dunia konsep dan nyata. Dunia konsep merupakan kondisi ideal yang diinginkan agar terwujud sesuai dengan dokumen kebijakan yang telah dirancang, sedangkan dunia nyata adalah realitas masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan bergelut dalam persoalan sosial, ekonomi, dan politik (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Grindle (2017:45) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah yang menghubungkan agar tujuan atau sasaran kebijakan publik memungkinkan untuk direalisasikan sebagai hasil luaran dari kegiatan pemerintah. Grindle (2017:48) juga menambahkan dalam implementasi kebijakan diperlukan upaya atau usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut melalui sistem penyampaian kebijakan (Grindle, 2017:62). Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dikenal dengan istilah *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan terjadi.

Berdasarkan literatur yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dilakukan oleh para pelaksana atau pemangku kepentingan dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Tujuan utama dari implementasi ini adalah memastikan kebijakan dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi berperan sebagai penghubung antara tahap perencanaan dan pelaksanaan, di mana kebijakan, rencana, program, atau proyek diwujudkan dalam tindakan nyata yang melibatkan individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah.

Proses implementasi memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisir untuk menerjemahkan ide menjadi aksi nyata. Implementasi yang berhasil tidak hanya didukung oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh kolaborasi, koordinasi, dan manajemen yang efektif. Hal ini sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat atau organisasi yang menjadi sasaran. Keberhasilan implementasi mencerminkan sinergi yang

baik antara pihak-pihak terkait dan kesesuaian tindakan yang diambil dengan tujuan yang telah dirancang sejak awal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Model implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (dalam Subarsono, 2021:87) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Organisasi

Organisasi merujuk pada proses perancangan atau restrukturisasi sumber daya, unit kerja, dan metode yang digunakan untuk memastikan kebijakan dapat mencapai hasil atau dampak yang diinginkan. Aktivitas pengorganisasian adalah usaha untuk mengalokasikan dan menyusun kembali sumber daya, unit-unit, dan metode yang mendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan, organisasi berhubungan dengan penentuan unit-unit kerja, pembagian tugas antar unit, serta pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas dalam struktur organisasi.

2. Interpretasi atau Pemahaman.

Proses interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan inti dari kebijakan tersebut dalam bentuk yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga kebijakan tersebut bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat serta pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Sejalan dengan pemikiran ini, Abidin (2002:199) juga mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga melibatkan aspek kejiwaan atau perilaku yang dipengaruhi oleh persepsi pelaksana dan sasaran kebijakan. Faktor psikologis dalam pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan lebih penting daripada isi kebijakan itu sendiri. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya tergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana pendekatan, penyampaian, dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan.

3. Penerapan atau aplikasi

Penerapan kebijakan atau aplikasi merujuk pada proses implementasi dari suatu rencana kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dirancang, termasuk instruksi pelaksana dan petunjuk teknis, dijalankan dengan sesuai ketentuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Jones, 1996: 296) mengatakan application adalah "ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program". Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi kebijakan terlihat dari langkah-langkah yang diambil dalam proses pelaksanaannya. Hal terpenting dalam implementasi kebijakan adalah mengikuti prosedur yang terstruktur dan memprioritaskan langkah-langkah berdasarkan urgensi dan waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, aplikasi kebijakan erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja yang terorganisir, yang sering kali berupa petunjuk-petunjuk teknis sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penentuan dan pemilihan metode penelitian yang tepat penting untuk mendapatkan data penelitian yang maksimal. Menurut Sugiyono (2018:15) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menyelidiki objek maupun subjek yang diteliti secara mendalam dengan mengumpulkan data analisis klasifikasi laporan dan kesimpulan sehingga hasilnya berupa deskripsi atau gambaran dari data yang sudah dikumpulkan di lapangan

Menurut Tohardi (2019:41) metode penelitian bertujuan untuk memecahkan permasalahan (menemukan teori, konsep atau model baru untuk memecahkan atau menyelesaikan sebuah permasalahan) yang selanjutnya tahapan atau Langkah-langkah kerja (metode) penelitian dimulai dari menemukan (mendefinisikan) permasalahan yang akan dipecahkan, mengumpulkan data, mengembangkan dan menganalisis data dan terakhir menguji kebenarannya.

Menurut Nawawi (1991:63) bahwa metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan subyek/obyek penelitian seseorang, lembaga dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018, 16) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang artinya memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan penuh makna. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah maka tidak dapat dimanipulasi.

Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Sekadau, dapat memberikan deskripsi secara mendalam berdasar pada pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat serta benar-benar dapat mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti dengan keadaan yang

sebenarnya ada dilapangan.

Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian dekriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran aspek organisasi mengacu pada bagaimana kebijakan retribusi parkir diatur dan dikelola oleh pihak terkait, termasuk struktur dan pembagian tugas antar aktor. Aspek interpretasi melibatkan analisis terhadap pemahaman dan persepsi para pelaksana kebijakan serta masyarakat mengenai kebijakan tersebut, yang dapat memengaruhi implementasinya di lapangan. Sementara itu, aspek aplikasi berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara praktis dan apakah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini dapat menggambarkan secara rinci keterkaitan ketiga aspek tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas implementasi kebijakan.

Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024. yaitu:

- 1) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau.
- 2) Koordinator Perparkiran Kabupaten Sekadau, 1 Orang
- 3) Juru Parkir di Kabupaten Sekadau, 2 orang
- 4) Masyarakat pengguna parkir Kabupaten Sekadau, 3 orang

Teknik dan Alat Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) Dokumentasi. Untuk keabsahan data menggunakan Triangulasi Teknik dan Saturasi Data. Menurut Sugiyono (2018, 369) triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data namun dari sumber yang sama. Triangulasi teknik dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tujuan menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda. Selanjutnya Menurut Sugiyono, Saturasi Data atau Kejenuhan Data, adalah pembatas jumlah Subjek Penelitian yang diwawancarai atau yang di observasi.

Artinya capaian kredibilitas diperoleh sampai data dan informasi yang diperoleh dari Subjek Penelitian sudah menetap, tidak berpola atau sudah tidak ada lagi data dan informasi yang baru (sudah jenuh). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti tidak boleh berhenti menggali data dan informasi dari Subjek Penelitian selama data dan informasi secara substansi dan esensi itu masih berkembang. Pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Sekadau data telah terkumpul untuk menarik kesimpulan yang diperlukan, dan pengumpulan data lebih lanjut tidak akan menghasilkan wawasan yang bernilai tambah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. dalam Subarsono (2021:87).

Proses Pengorganisasian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sekadau

Tata Kelola parkir yang belum memadai merupakan permasalahan bagi tiap-tiap daerah yang melakukan pungutan retribusi parkir tidak terkecuali dengan Kabupaten Sekadau yang merupakan Ibukota Kabupaten Sekadau dimana retribusi parkir menjadi salah satu penyumbang yang sangat berpengaruh didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana pengelolaan parkir tersebut seyogyanya harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga *feedback* yang diharapkan akan akan menambah kas daerah dan terealisasi secara maksimal. Dalam pengelolaan parkir di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau aktor-aktor pemangku kepentingan ialah Bupati Sekadau, DPRD Kabupaten Sekadau, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau selaku pelaksana kebijakan. Keterkaitan semua aktor dan pihak politik mencakup kepentingan dalam proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan.

Kepentingan utama dari pengelolaan lahan parkir ialah menciptakan lahan parkir yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam kondisi yang tertib, aman dan nyaman, serta bertujuan agar mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau yang dihasilkan akan direalisasikan sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur. Didalam melaksanakan kebijakan khususnya dalam hal parkir di tepi jalan umum, pemerintah daerah telah mempersiapkan sebagian fasilitas parkir berupa pelantaran parkir seperti di Terminal Lawang Kuari dan sebagian di pasar sayur.

Juru parkir juga telah dibuatkan kontrak dengan pemerintah daerah serta dilengkapi tanda pengenal dan jaket rompi juru parkir agar tidak adanya penyimpangan didalam pelaksanaannya. Namun hingga saat ini masih belum adanya suatu area secara khusus dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dalam hal penyediaan lokasi perparkiran sehingga masih dilakukan sesuai dimana titik parkir yang telah mengikatkan diri dengan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau khususnya Dinas Perhubungan.

Kendala yang dihadapi oleh petugas atau juru parkir khususnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau ialah perihal waktu pelaksanaan yang tergolong singkat, hal itu dikarenakan kondisi ramainya pengunjung pasar dalam mencari kebutuhan sehari-hari berkisar antara pukul 06.00 sampai dengan 09.00 pagi yaitu sekitar 3 (tiga) jam saja, pasar rakyat pada jam tersebut akan sangat padat dan ramai sementara diatas pukul 10.00 pagi begitu cepat sepiya hal itu dikarenakan keperluan-keperluan masyarakat terpenuhi. Faktor penghambat lainnya ialah dengan adanya beberapa titik lokasi parkir yang telah memutuskan kontrak dengan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Pemutusan kontrak tersebut seyogyanya sangat berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau, sehingga mempengaruhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Proses Interpretasi Kebijakan Retribusi Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sekadau

Interpretasi kebijakan adalah tahap di mana pemangku kepentingan memahami dan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan konkret. Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, interpretasi kebijakan retribusi parkir melibatkan beberapa aspek utama yaitu pemahaman regulasi oleh pemerintah daerah tentang dasar hukum dan tujuan retribusi parkir sebagai sumber PAD serta mengembangkan sistem pemungutan yang transparan. Petugas pemungut mengetahui prosedur pemungutan retribusi dan kewajiban memberikan karcis resmi. Masyarakat memahami tarif dan kewajiban pembayaran retribusi serta konsekuensi hukum jika tidak membayar. Dalam memahami dan menerjemahkan kebijakan Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian implementasi berdasarkan konteks lokal dengan mengidentifikasi tantangan lapangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keberadaan parkir liar. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada pemilik usaha dan masyarakat agar memahami sistem retribusi.

Dilanjutkan dengan koordinasi antar instansi untuk memastikan ketertiban parkir dan pemungutan retribusi yang sesuai aturan. Selanjutnya dalam memahami dan menerjemahkan kebijakan Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan dengan memonitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi untuk mencegah kebocoran pendapatan. Melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan evaluasi, seperti sistem digitalisasi pemungutan retribusi serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Penyelenggaraan terkait dengan perparkiran tentunya perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk dan tuntutan bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang diharuskan dilakukan, disiapkan sarannya dan apa hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun SOP Retribusi Parkir di Kabupaten Sekadau ialah sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan Izin Parkir.
Dalam pengajuan permohonan izin parkir, pemohon harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP, Persetujuan Pemilik Usaha dan Pas Foto diajukan kepada Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau.
2. Menerima dan Memeriksa Berkas
Jika berkas yang diserahkan kepada Staf Administrasi sudah lengkap, dan berkas dikembalikan apabila masih adanya dokumen yang belum dilengkapi.
3. Mengagendakan Surat Permohonan Pengelolaan Parkir
4. Memerintahkan untuk dilakukan Survey Lapangan.
5. Melakukan Survey Lokasi
6. Menghitung potensi parkir yang dapat ditarik
7. Memberikan pertimbangan tentang potensi akhir yang dapat ditarik.
8. Menetapkan retribusi parkir yang harus dibayar.
9. Menerbitkan Izin Kerjasama Pengelolaan Parkir (SPK)

Berkaitan dengan Sosialisasi Kebijakan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilik kendaraan dengan secara langsung pada titik parkir yang ada, membuat spanduk yang isinya menginformasikan besaran tarif parkir berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang ditempel pada titik parkir yang ada. Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau banyak mendapat aduan keberatan dari masyarakat pengguna jasa parkir, khususnya kenaikan tarif retribusi parkir, hal ini disebabkan ketidaktahuan yang sebelumnya terkendala minimnya sosialisasi.

Proses Aplikasi Kebijakan Retribusi Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sekadau

Aplikasi kebijakan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024 mencakup langkah-langkah konkret yang diterapkan oleh pemerintah daerah yaitu menentukan lokasi parkir resmi yang dikenakan retribusi baik di tepi jalan umum maupun di lokasi khusus dan pemasangan tanda serta papan informasi mengenai tarif parkir di setiap lokasi resmi. Mekanisme pemungutan retribusi dengan memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Melakukan pengembangan sistem e-retribusi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Melakukan pengawasan oleh petugas lapangan untuk menghindari pungutan liar. Adanya penegakan hukum dan pengawasan dari dinas terkait seperti Satpol PP untuk menindak parkir liar. Penerapan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas dengan baik atau melakukan pungutan tidak resmi. Serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan.

Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan yang berpedoman pada *Programmed Implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *Adapted Implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya kebijakan, bertepatan dengan kebijakan retribusi parkir, maka tahap aplikasi sangatlah penting untuk diketahui. Aplikasi kebijakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas retribusi parkir serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan observasi dilapangan Juru Parkir beroperasi sesuai dengan SOP. Juru Parkir memberi karcis dan menarik retribusi sesuai tarif yang berlaku dan memberikan layanan parkir yang baik dan tertib kepada masyarakat. Disisi lain Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau melakukan pengawasan secara rutin terhadap parkir liar dan melakukan penertiban, namun parkir liar tetap masih ada.

Sehingga Pada akhir Desember 2024, realita yang terjadi mengenai hal perpajakan di Kabupaten Sekadau yakni tercapainya target yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau yang mana didalam target yang ditentukan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi yakni sebesar Rp91.000.000 (Sembilan puluh satu juta rupiah), tentu pencapaian ini merupakan hal yang sangat positif, tetapi pencapaian ini belum maksimal mengingat target yang ditetapkan pemerintah daerah dipandang terlalu rendah dan perlu dikaji ulang, sementara target dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau sendiri sebesar Rp128.320.000 tidak tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Sekadau masih belum sepenuhnya optimal baik dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasi. Dari aspek pengorganisasian belum sepenuhnya ada lahan parkir yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam kondisi yang tertib, aman dan nyaman. Dari aspek interpretasi, sosialisasi masih minim. Dari aspek aplikasi, masih ditemukan parkir liar walaupun sudah dilakukan penertiban.

Saran

Agar Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Sekadau berjalan lebih efektif dan dapat meningkatkan Pendapatan Kas Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terorganisir. Maka perlu dilakukan sosialisasi atau edukasi, peningkatan pengawasan, penertiban parkir liar, perlu ada fasilitas parkir yang nyaman dan memadai, perlu adanya pelatihan kepada petugas pemungut retribusi, serta melakukan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Merilee S. (2017). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Nawawi.(1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, R.(2014). *Public policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Retribusi Jasa Umum*.
- Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono.(2021.) *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Tohardi, Ahmad (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak : Tanjungpura University Press.
- Wahab. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.